



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN *STUNTING* DI KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa *stunting* berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif;
 - b. bahwa *prevalensi stunting* pada balita di Kabupaten Rembang masih cukup tinggi sehingga perlu dilakukan penanganan pencegahan *stunting* secara komprehensif dan terpadu;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di Provinsi Jawa Tengah, Bupati melakukan koordinasi dalam percepatan pencegahan *stunting*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Rembang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 35);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 37 Tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN *STUNTING* DI KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Rembang.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Rembang.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah Kerja Kecamatan.
8. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
9. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita, yaitu terhambatnya perkembangan fisik, otak dan organ lainnya diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK), ditandai dengan tubuh anak yang terlalu pendek untuk usianya.
10. Intervensi gizi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya *stunting* yang meliputi kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh serta pengobatan infeksi/penyakit.

11. Intervensi gizi sensitif merupakan kegiatan tidak langsung dalam mengatasi penyebab terjadinya *stunting* yang mencakup peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan dan peningkatan air bersih dan sarana sanitasi.
12. Aksi konvergensi pencegahan *stunting* merupakan sebuah instrumen atau pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama dalam upaya penurunan *prevalensi stunting*.
13. Sistem manajemen data adalah bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan data, pengumpulan data hingga pemanfaatan data, untuk memastikan adanya informasi yang akurat dan mutakhir.
14. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku hidup sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
15. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan atau cara mendorong perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan pola pikir perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat.
16. Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan pada perempuan saat remaja hingga saat sebelum hamil dalam rangka menyiapkan perempuan dalam menjalani kehamilan, persalinan dan melahirkan bayi yang sehat.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai pedoman dalam upaya pencegahan *stunting*.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mencegah dan menurunkan angka *prevalensi stunting* di Kabupaten Rembang.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pencegahan *stunting* :

- a. pilar pencegahan *stunting*;
- b. sasaran;
- c. strategi pencegahan *stunting*;
- d. pelaksanaan;
- e. intervensi program ;
- f. peran pemerintah desa dan masyarakat;
- g. pengorganisasian;
- h. koordinasi pencegahan *stunting*;

- i. kerja sama;
- j. laporan;
- k. monitoring dan evaluasi; dan
- l. pembiayaan.

BAB II

PILAR PENCEGAHAN *STUNTING*

Pasal 4

Pilar pencegahan *stunting* dilaksanakan dengan aksi bersama meliputi :

- a. komitmen dan visi pimpinan daerah;
- b. kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;
- c. *konvergensi*, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat;
- d. mendorong kebijakan ketahanan pangan dan gizi; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 5

- (1) Komitmen dan visi pimpinan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertujuan memastikan pencegahan *stunting* menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat di semua tingkatan.
- (2) Kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah *stunting*.
- (3) *konvergensi*, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bertujuan memperkuat *konvergensi* melalui koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah, dan desa.
- (4) mendorong kebijakan ketahanan pangan dan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d bertujuan meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan.
- (5) pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e bertujuan untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajar.

BAB III

SASARAN

Pasal 6

Sasaran pencegahan *stunting*, meliputi :

- a. ibu hamil;
- b. ibu menyusui dan anak usia 0 (nol) bulan sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan;
- c. remaja putri dan pasangan usia subur; dan
- d. anak usia 24-59 bulan.

BAB IV

STRATEGI PENCEGAHAN *STUNTING*

Pasal 7

Dalam upaya pencegahan *stunting*, pemerintah daerah melakukan strategi melalui :

- a. peningkatan perbaikan asupan gizi masyarakat;
- b. peningkatan perbaikan aksesibilitas air bersih, sanitasi rumah dan lingkungan; dan
- c. peningkatan dan penguatan pola asuh dalam keluarga dan masyarakat.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 8

(1) Pelaksanaan peningkatan perbaikan asupan gizi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan, meliputi :

a. Ibu hamil, meliputi :

- 1) pemberian makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
- 2) pemberian suplementasi tablet tambah darah;
- 3) pemberian suplementasi kalsium;
- 4) pemeriksaan kehamilan secara teratur;
- 5) perlindungan ibu hamil dari malaria; dan
- 6) pencegahan penularan infeksi HIV dari ibu ke anak (termasuk perlindungan ibu hamil dari malaria, pencegahan penularan infeksi HIV dan sifilis dari ibu ke anak, dan lain sebagainya).

b. Ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan meliputi :

- 1) promosi dan konseling menyusui, termasuk mendorong inisiasi menyusui dini (IMD) dan pemberian ASI eksklusif sampai anak berusia 6 bulan;
- 2) promosi dan Konseling pemberian makanan tambahan (PMT) bayi dan anak;
- 3) penatalaksanaan anak gizi buruk;
- 4) pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurus;
- 5) pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak;
- 6) pemberian suplementasi kapsul vitamin A;
- 7) pemberian imunisasi lengkap;
- 8) pemberian suplementasi zink untuk pengobatan diare;
- 9) penerapan pelaksanaan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS);
- 10) pencegahan dan pengobatan kecacingan; dan
- 11) kunjungan nifas dan neonatal sesuai standar.

c. Anak usia 24-59 bulan meliputi :

- 1) penatalaksanaan gizi buruk;
- 2) pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurus;
- 3) pemantauan dan promosi pertumbuhan anak;
- 4) pemberian suplementasi kapsul vitamin A dan taburia;
- 5) pemberian suplementasi zink untuk pengobatan diare;
- 6) pelaksanaan manajemen terpadu balita sakit (MTBS); dan
- 7) pencegahan kecacingan.

d. Remaja putri dan pasangan usia subur melalui pemberian suplementasi tablet tambah darah, pelayanan kesehatan reproduksi terpadu.

- e. Intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum dan keluarga meliputi :
- 1) penyediaan akses air bersih, air layak minum dan sanitasi yang layak;
 - 2) fortifikasi bahan pangan;
 - 3) penyediaan akses pelayanan keluarga berencana (KB);
 - 4) penyediaan akses jaminan kesehatan nasional (JKN);
 - 5) penyediaan jaminan persalinan universal (Jampersal);
 - 6) pendidikan pengasuhan pada orang tua;
 - 7) pendidikan anak usia dini universal;
 - 8) pendidikan gizi masyarakat;
 - 9) edukasi gizi serta kesehatan seksual dan reproduksi pada remaja;
 - 10) bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin;
 - 11) peningkatan ketahanan pangan dan gizi; dan
 - 12) posyandu.
- (2) Pelaksanaan peningkatan perbaikan aksesibilitas air bersih, sanitasi rumah dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi :
- a. menyediakan dan memastikan akses air bersih;
 - b. menyediakan dan memastikan akses sanitasi;
 - c. meningkatkan akses aman pembuangan sampah rumah tangga; dan
 - d. mengurangi cubluk perkotaan melalui hibah air limbah domestik setempat.
- (3) Pelaksanaan peningkatan dan penguatan pola asuh dalam keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi :
- a. memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
 - b. memberikan pendidikan anak usia dini universal;
 - c. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
 - d. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja; dan
 - e. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin;

BAB VI

INTERVENSI PROGRAM

Bagian Kesatu Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil

Pasal 9

- (1) Dalam upaya penanggulangan *stunting* dilaksanakan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil.
- (2) Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan masa sebelum hamil bagi remaja;
 - b. pelayanan kesehatan masa sebelum hamil bagi calon pengantin; dan
 - c. pelayanan kesehatan masa sebelum hamil bagi pasangan usia subur.

Bagian Kedua GERMAS

Pasal 10

- (1) Dalam upaya mempercepat penanggulangan *stunting* dilaksanakan GERMAS.

- (2) GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya *promotif* dan *preventif*.
- (3) GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan aman dan sehat serta percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh semua pemangku kebijakan.

Bagian Ketiga
Gerakan 1000 (Seribu) Hari Pertama Kehidupan

Pasal 11

- (1) Gerakan peduli seribu hari pertama kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan pencegahan *stunting*.
- (2) Gerakan peduli seribu hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (3) Gerakan peduli seribu hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan antara lain :
 - a. penandatanganan deklarasi *stunting* oleh pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
 - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formal maupun informal;
 - c. kampanye diberbagai media;
 - d. pemberian penghargaan bagi masyarakat yang peduli terhadap pencegahan *stunting*; dan/atau
 - e. kegiatan lain yang mendukung pencegahan *stunting*.

Bagian Keempat
STBM

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mempercepat pencegahan *stunting* dilaksanakan melalui STBM.
- (2) STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku :
 - a. stop buang air besar sembarangan;
 - b. cuci tangan pakai sabun;
 - c. pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga;
 - d. pengamanan sampah rumah tangga; dan
 - e. pengamanan limbah cair rumah tangga.
- (3) STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh semua unsur pemangku kebijakan.

Bagian Kelima
Pemberdayaan, Kemandirian Keluarga dan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Dalam upaya pencegahan *stunting* dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui pemberdayaan dan kemandirian keluarga dan masyarakat.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu, keluarga dan masyarakat.
- (3) Pemberdayaan dan kemandirian keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan secara mandiri, berkala, dan terintegrasi di posyandu.
- (4) Pemberdayaan dan kemandirian keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator, yang meliputi :
 - a. keluarga menyadari pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. keluarga mengetahui apakah anggota keluarganya mengalami masalah kesehatan dan gizi;
 - c. keluarga mampu mengambil keputusan yang akan dilakukan secara dini; dan
 - d. keluarga memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan.

BAB VII

PERAN PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Peran Pemerintah Desa

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa menetapkan prioritas perencanaan pembangunan Desa dan alokasi pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk pencegahan *stunting* di Desa.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. mengoptimalkan peran kelembagaan masyarakat Desa melalui Posyandu, PAUD, PKK dan lainnya dalam pencegahan *stunting* di Desa;
 - b. memberikan dukungan bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) di Desa;
 - c. memberikan dukungan kampanye publik dan komunikasi terkait perubahan perilaku di tingkat Desa;
 - d. melakukan koordinasi bersama Perangkat Daerah terkait, Puskesmas dan lainnya dalam pencegahan *stunting* di Desa.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga.
- (3) Pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran masyarakat, yang dapat mengembangkan kegiatan bersumber daya masyarakat sesuai kondisi sosial budaya setempat.

BAB VIII

PENGORGANISASIAN

Pasal 16

- (1) Guna melaksanakan pencegahan *stunting* dibentuk tim koordinasi dan tim kelompok kerja pencegahan *stunting*.
- (2) Susunan keanggotaan tim koordinasi dan tim kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. tim koordinasi:
 - 1) pengarah;
 - 2) pembina;
 - 3) penanggung jawab;
 - 4) ketua;
 - 5) sekretaris;
 - 6) anggota.
 - b. tim kelompok kerja:
 - 1) pokja koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi, terdiri ketua dan anggota;
 - 2) pokja kesehatan, terdiri ketua dan anggota;
 - 3) pokja ketahanan pangan, terdiri ketua dan anggota;
 - 4) pokja permukiman dan air bersih, terdiri ketua dan anggota;
 - 5) pokja komunikasi edukasi dan informasi, terdiri ketua dan anggota.
- (3) Tim koordinasi dan tim kelompok kerja kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim koordinasi dan tim kelompok kerja kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Tim koordinasi dan tim kelompok kerja desa/kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB IX

KOORDINASI PENCEGAHAN *STUNTING*

Pasal 17

- (1) Tim kelompok kerja pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b melakukan koordinasi dengan melibatkan Perangkat Daerah lintas sektor di lingkungan Pemerintah Daerah, organisasi atau lembaga kemasyarakatan, sosial dan/atau profesi, perguruan tinggi, dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya terkait sosialisasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pencegahan *stunting* yang dilaksanakan kabupaten.

BAB X

KERJA SAMA

Pasal 18

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan pencegahan *stunting*, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada kemanfaatan bagi upaya pencegahan *stunting* dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

LAPORAN

Pasal 19

- (1) Tim koordinasi dan tim kelompok kerja melaporkan hasil pelaksanaan pencegahan *stunting* kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur setiap semester atau apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.

BAB XII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Bupati melalui tim kelompok kerja melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan *stunting* di Kecamatan.
- (2) Camat melalui tim kelompok kerja melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan di Desa/Kelurahan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bahan masukan penyempurnaan dalam mengambil langkah-langkah selanjutnya.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan pencegahan *stunting* bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 7 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

EDY SUPRIYANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 NOMOR 52



